



**PUTUSAN**

**Nomor: 75/PID.B/2014/PN.BB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUNDING  
Tempat lahir : Paria  
Umur : 25 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah  
Kabupaten Bombana;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 19 januari 2014 sampai dengan tanggal 07 februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 08 februari 2014 sampai dengan tanggal 19 maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 maret 2014 sampai dengan tanggal 31 maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 maret 2014 sampai dengan tanggal 24 april 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 april 2014 sampai dengan tanggal 23 juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 75/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 75/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti lain yang diajukan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang sekitar 47 cm dan lebar 3 cm dengan hulu parang terbuat dari kayu diikat karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos T-Shirt oblong warna hitam.Dikembalikan kepada korban H. Aspin Acmad selaku pemiliknya yang berhak;
4. Membebani terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUDING untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan permohonan pernyataan terdakwa atas tuntutan tersebut yang menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUNDIRING, pada hari sabtu tanggal 18 bulan januari tahun 2014 kurang lebih pukul 17.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan januari tahun 2014, bertempat di Desa Touri, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan kejahatan penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/menderita atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan dilakukan pada orang lain yakni saksi korban H. Muhammad Aspih Bin Ahmad. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas pada awalnya sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUNDIRING mendatangi konter pulsa milik saksi Korban H. Muhammad Aspih Bin Ahmad di jalan poros Desa Touri Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana dalam keadaan mabuk. Kemudian saksi korban bertanya “siapa kamu? Kenal saya atau tidak? Kamu teman saya atau bukan?” kemudian terdakwa menjawab dengan lantang, “saya minta uang! Sinimi!” kemudian saksi korban saling mendorong dengan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang bersama temannya dengan membawa sebilah parang. Kemudian terdakwa langsung memarangi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di bagian lengan kanan bawah dan 1 (satu) kali pada lengan atas, sambil berkata, saya bunuh kau, saya matikan kau asu”.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran:
  - a. Panjang 3 cm, lebar 0,1 cm;
  - b. Panjang 2 cm, lebar 0,5 cm;
  - c. Panjang 2 cm, lebar 1 cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm.

Dan luka gores pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm. Sebagaimana visum et repertum nomor : 445/0783/II/2014 tertanggal 07 februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Marlia, S. Kep. Dan diketahui oleh dr. Pricilya Sangkoi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1. H. MUHAMMAD ASPIH BIN AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pamarangan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 18 januari 2014 pada sekitar pukul 17.00 wita di Simpang Tiga Desa Tobur Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di warung dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan teman-temannya datang dengan membawa parang;
- Bahwa terdakwa ketika itu langsung memarangi saksi beberapa kali sehingga saksi jatuh karena mencoba menangkis dengan kursi;
- Bahwa saksi berhasil menjepit parang terdakwa dengan lengan kanannya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi berhasil menjepit parang tersebut, teman saksi yang bernama Udding dan Anto melepaskan parang tersebut dan meleraikan mereka;
- Bahwa saksi kemudian di bawa ke Puskesmas Bambiae untuk diobati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pamarangan tersebut, terdakwa pernah datang ke saksi dan meminta uang namun saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenali dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi menderita luka pada bagian dada sebelah kanan, lengan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. UDIN BIN SALAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memarangi H. Muhammad Aspih;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 18 januari 2014 pada sekitar pukul 17.00 wita di depan rumah korban yang terletak di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara berada di dalam rumah dan kemudian mendengar ada suara ribut sehingga saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat terdakwa dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya korban sementara duduk di teras rumahnya dan kemudian terdakwa datang dengan membawa parang;
- Bahwa ketika itu korban lari masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah kursi plastik;
- Bahwa korban terjatuh pada saat dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memarangi korban pada saat korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa memarangi korban pada bagian dada sebelah kanan, lengan kanan dan pinggang kanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anto mendatangi terdakwa dan korban dan meleraikan mereka;
- Bahwa kemudian datang sebuah mobil yang kemudian membawa terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa luka yang diderita oleh korban adalah luka pada bagian lengan kanan, dada bagian kanan dan luka lecet pada pinggang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti berupa Visum et repertum nomor 445/0783/II/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Marlia, S.Kep perawat Puskesmas Poleang Timur dan diketahui oleh dr. Pricilya Sangkoi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Poleang Timur. Dalam visum tersebut dinyatakan bahwa pada korban ditemukan luka sebagai berikut:

- Terdapat luka gores pada dada dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran:
  - a. Panjang 3 cm, lebar 0,1 cm;
  - b. Panjang 2 cm, lebar 0,5 cm;
  - c. Panjang 2 cm, lebar 1 cm;
  - d. Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm;
- Terdapat luka gores pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm;

Dengan hasil kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memarangi korban pada hari hari sabtu tanggal 18 januari 2014 pada sekitar pukul 17.00 wita di simpang tiga g terletak di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memarangi korban karena korban telah mencekik dan mendorong korban pada saat terdakwa sedang meminta uang kepada korban;
- Bahwa diperlakukan seperti itu, terdakwa kemudian pulang dan mengambil parang pada orang lain dengan alasan untuk memotong kelapa;
- Bahwa setelah mendapatkan parang, terdakwa kemudian kembali mendatangi korban;
- Bahwa saat didatangi, korban melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memarangi korban pada bagian tangannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tangan korban luka karena menangkis parang terdakwa pada saat terdakwa hendak memarangi korban pada bagian perut;
- Bahwa terdakwa memarangi korban pada saat korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagai parang yang digunakannya untuk memarangi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendatangi korban pada hari sabtu tanggal 18 januari 2014 pada sekitar pukul 17.00 wita di simpang tiga yang terletak di Desa Tobur Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
- Bahwa terdakwa mendatangi korban untuk meminta uang;
- Bahwa korban karena tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, menolak permintaan terdakwa dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa terdakwa marah atas sikap korban dan kemudian pulang mengambil parang dan kembali mendatangi korban bersama dengan teman-temannya;



- Bahwa melihat terdakwa datang bersama teman-temannya dengan membawa parang, korban kemudian melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengejar korban yang sedang melarikan diri yang menyebabkan korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa memarangi korban pada saat terjatuh;
- Bahwa terdakwa memarangi korban ke arah perut namun ditangkis oleh korban;
- Bahwa kemudian datang lelaki lain yang kemudian meleraikan mereka;
- Bahwa pemarkaran tersebut, menyebabkan korban menderita luka-luka pada bagian dada sebelah kanan, lengan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**



**2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah adalah subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUNDING yang identitasnya dibenarkan pula oleh Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut didapatkan pula fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yang mengakibatkan orang lain tersebut tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa waktu sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan korban yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa ketika ia sedang duduk di warung, datang terdakwa yang kemudian meminta uang kepadanya. Karena korban tidak mengenali terdakwa, korban kemudian menolak permintaan terdakwa dan menyuruhnya pergi. Namun beberapa saat kemudian, terdakwa datang bersama temannya dengan membawa parang lalu kemudian terdakwa langsung memarangi korban yang ditangkis oleh korban dengan menggunakan kursi;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban terjatuh, namun berhasil menjepit parang terdakwa hingga kemudian datang beberapa orang yang meleraikan mereka;

Menimbang, bahwa apa yang terangkan oleh korban mengenai pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersesuaian dengan apa yang dinyatakan dalam keterangan saksi Udi Bin Salam yang di bacakan dalam persidangan. Persesuaian tersebut adalah mengenai perbuatan terdakwa yang dilihat saksi. Saksi



tersebut melihat terdakwa memarangi korban sehingga saksi kemudian meleraikan mereka;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan ketika diperiksa membenarkan melakukan pemarangan kepada korban. Terdakwa menerangkan memarangi korban pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali namun berhasil ditangkis oleh korban;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan-keterangan tersebut, maka benar terdakwa telah melakukan pemarangan kepada korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, fakta terdakwa yang memarangi korban dengan parang sebanyak 4 (empat) kali tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan dari diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena tentu terdakwa sudah menyadari bahwa memarangi orang dengan menggunakan parang akan menyebabkan luka pada diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian dada sebelah kanan, lengan sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan. Keterangan tersebut bila diperhatikan persesuaiannya dengan fakta tentang beberapa kali pemarangan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka benar perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terdakwa menderita luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemarangan tersebut, korban dalam persidangan juga menerangkan tentang dirinya yang kemudian tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. Fakta tersebut tersebut bila dihubungkan dengan fakta beberapa luka yang telah dialami oleh korban telah membuktikan pula tentang akibat pemarangan yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdapat fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memarangi korban yang menyebabkan korban menderita luka-luka dan mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya. Sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana pada pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pemidanaan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dengan perbuatan terdakwa yang bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana penjara dan ditahan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu berupa 1 (satu) bilah parang karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan barang



bukti tersebut disita dari korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada H. Muhammad Aspih Bin Achmad;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARA BIN YUNDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar kaos oblong dikembalikan kepada H. Muhammad Aspih Bin Achmad;
6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari rabu tanggal 4 juni 2014 oleh kami DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WA ODE NUR HARDIANTI, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH selaku Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ARY WAHYU IRAWAN,SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD

DENNY TULANGOW, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUSWANDAR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WA ODE NUR HARDIANTI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)